

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU
YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 798/PID.B/2022/PN-JKT.SEL)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



Oleh:

NAMA : WAHYU HUNAFI

NIM : 191200010

PEMINATAN : PIDANA

**UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA**

2023

***LEGAL PROTECTION OF WITNESS ACTORS WHO
COOPERATE (JUSTICE COLLABORATOR) IN CRIMINAL
ACTS OF MURDER***

***(CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 798/PID.B/2022/PN-
JKT.SEL)***

THESIS

Submitted as One of the Conditions for Obtaining a Degree

Bachelor of Law



Arranged by:

NAME : WAHYU HUNAFANA

NIM : 1912000010

INTEREST : CRIMINAL

***SATYA NEGARA INDONESIA UNIVERSITY
FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE***

JAKARTA

2023

ABSTRAK

Pembunuhan seorang polisi yang merupakan ajudan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo dengan Korban adalah Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat. Terbongkarnya kasus pembunuhan melalui Bharada Richard Eliezer yang merupakan saksi pelaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keringanan sanksi pidana bagi Saksi Pelaku dalam kejahatan terorganisir pada SEMA No. 4 Tahun 2011 dan untuk mengetahui perlindungan dan keamanan bagi Saksi Pelaku berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 2014. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Pendekatan penelitian yaitu studi kasus. Hasil penelitian ini terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta hakim menimbang unsur-unsur bagi terdakwa yang meliputi Barang Siapa, Dengan Sengaja, Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu, Merampas Nyawa Orang Lain, Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan. Brahada E diberikan status sebagai saksi pelaku atau *Justice Collaborator*. Saksi pelaku merujuk pada seseorang yang merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan pihak penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Kata Kunci: Saksi Pelaku, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana.

ABSTRACK

The murder of a policeman who was an aide to the Head of the Propam Polri Division, Inspector General Ferdy Sambo, and the victim was Brigadier Nofriansyah Joshua Hutabarat. The discovery of the murder case through Bharada Richard Eliezer who was a witness to the perpetrator. The purpose of this study is to find out the leniency of criminal sanctions for Witnesses in organized crime in SEMA No. 4 of 2011 and to find out the protection and security for Witnesses Perpetrators based on RI Law no. 31 of 2014. This type of research uses qualitative methods with primary material sources and secondary material sources. The research approach is a case study. The results of this study contained mitigating and aggravating circumstances for the defendant and the judge considering the elements for the defendant which included whoever, intentionally, planned in advance, took the lives of others, who did, ordered to do or participated in doing. Brahada E was given status as a witness or Justice Collaborator. Perpetrator witnesses refer to someone who is a suspect, defendant, or convict who cooperates with law enforcement agencies in uncovering a crime in the same case.

Keywords: *Perpetrator Witness, Justice Collaborator, Crime.*